

**PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR KELAS IB**

Jalan Bungur Nomor 4B Telp (0371) 21866/Fax (0371) 21204

Home Page : www.pa-sumbawabesar.go.ide-mail : pa_sumbawabesar@yahoo.co.id**SUMBAWA BESAR**Kode Dokumen
FMTgl. Pembuatan
04/09/2017Revisi
00Tgl. Efektif
05/09/2017

Sumbawa Besar, 17 April 2022

Nomor : W22 . A5/0234/Hk.05/ IV /2023

Lampiran : -

Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi Putusan Banding Kepada Kuasa Pembanding perkara Nomor **47/Pdt.G/2023/PTA.Mtr jo 943/Pdt.G/2022/PA.Sub Atas Nama Baharuddin,S.H, M.H**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Bima*di- Jalan Gatot Subroto No.10 -Bima (NTB)*

Assalamu'alaikum War. Wab

Sehubungan dengan telah diputusnya perkara Banding Nomor 47/Pdt.G/2027/PTA.Mtr, tanggal 12 April 2023 jo Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, Tanggal 14 Februari 2022, maka dengan ini kami mohon bantuan saudara lewat Jurusita Penggantinya hal sebagaimana pokok surat diatas dalam perkara antara :

Kasniah binti Nengah Parni, Dkk dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa khusus kepada **Baharuddin,S.H,M.H** Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jenral Sudirman Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 078/SK/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai : "para Pembanding;-----

Melawan

Siti Kamariah binti Muhammad Muin, Dkk dalam hal ini Para Terbanding memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Isnaini, SH. dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda No 29 Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 533/SK/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai : "para Terbanding;-

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 943/Pdt.G/2022/PA.Sub, tanggal 14 Februari 2023 Masehi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara


1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Muin bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Siti Kamariah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 2.2. Nuraini binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat II);
 - 2.3. Nurdin bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Penggugat III);
 - 2.4. Siti Aisyah binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
 - 2.5. Kasniah binti Nengah Parni (isteri kedua/Tergugat I);
 - 2.6. Khairul Saleh bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
 - 2.7. Taufik Hidayat bin Muhammad Muin (anak laki-laki kandung/Tergugat II);
 - 2.8. Ida Sumbawati binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat IV);
 - 2.9. Emilia binti Muhammad Muin (anak perempuan kandung/Tergugat V);
3. Menetapkan harta peninggalan berupakanah pekarang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 469 Tahun 1982 atas nama Kasniah (Tergugat I) belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Siti Kamariah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.2. Nuraini (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.3. Nurdin (anak laki-laki) mendapat 878/3.520 bagian;
 - 4.4. Siti Aisyah (anak perempuan) mendapat 439/3.520 bagian;
 - 4.5. Kasnah (isteri II) mendapat 275/3.520 bagian;
 - 4.6. Khairul Saleh (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian;
 - 4.7. Taufik Hidayat (anak laki-laki) mendapat 350/3.520 bagian;
 - 4.8. Ida Sumbawati (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian;
 - 4.9. Emilia (anak perempuan) mendapat 175/3.520 bagian;

5. Menghukum Para Tergugat membagi dan menyerahkan bagian Para Tergugat tersebut sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 943/Pdt.G/2022/PA Sub. tanggal 16 Januari 2023;
 7. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya apabila Pemberitahuan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Penggantinya, maka mohon asli pemberitahuan dikirim kembali kepada kami, untuk bahan penyelesaian lebih lanjut.

Adapun biaya panggilan dan biaya pengiriman relaas sebesar Rp.165.000,- (*seratus enam puluh lima ribu rupiah*) kami kirim melalui Wesel Pos.

Demikian untuk maklum dan atas bantuan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
An. Ketua
Panitera,

ABDUL MISRAN, S.H.i.M.H.
Nip.19711231.199302.1.040

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar (sebagai laporan);